

Ketangguhan Istri Warga Binaan Dengan Vonis Seumur Hidup: Studi

Fenomenologi Deskriptif

Meilan Banurea

15010114120070

ABSTRAK

Pidana seumur hidup bersifat pasti karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti, yaitu menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya karena sifatnya yang pasti. Tujuan penelitian ini berfokus pada pengalaman istri yang memiliki suami warga binaan dengan vonis seumur hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan metode analisis Deskriptif Fenomena Individual (DFI). Metode analisis DFI merupakan metode Eksplikasi data yang dapat membagi pengalaman subjek menjadi tiga episode yaitu episode sebelum situasi penangkapan, episode pada saat penangkapan dan episode paska ditetapkan vonis seumur hidup. Subjek dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang dipilih melalui metode *Purposive Sampling*. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan pernikahan merupakan penentu ketangguhan yang ditunjukkan oleh ketiga subjek. Ketiga subjek dalam penelitian ini mempertahankan suami dengan kondisi vonis seumur hidup karena komitmen pernikahan. Ditemukan dalam penelitian ini, ketiga subjek bertahan karena faktor cinta, anak dan harapan setelah suaminya bebas dari tuntutan hukum. Ketiga subjek memiliki pengalaman yang berbeda terhadap hukuman suami sebagai warga binaan. Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sulitnya menemukan subjek yang memiliki suami warga binaan dengan vonis seumur hidup, terikat dalam pernikahan dan masih berstatus suami istri, rutin melakukan kunjungan ke Lapas minimal satu kali dalam satu bulan dan bersedia menjadi subjek dalam penelitian.

Kata Kunci: Pidana seumur hidup, pengalaman, ikatan pernikahan

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas dasar hukum. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kejahatan merupakan sebuah tindakan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan individu mendapat sanksi, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Banyak alasan yang membuat individu melakukan tindak kejahatan yang akhirnya menggiring individu pada jerat hukum.

Berdasarkan data dari Departemen Hukum dan HAM RI jumlah penghuni rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan dari tahun ke tahun mengalami lonjakan yang signifikan. Misalnya, tahun 2015 jumlah tahanan dan warga binaan sebanyak 176.754 orang dengan kapasitas hunian 121.307 orang, tahun 2016 jumlah tahanan dan warga binaan sebanyak 204.550 orang dengan kapasitas 121.307 orang, tahun 2017 jumlah tahanan dan warga binaan sebanyak 233.044 orang dengan kapasitas hunian 123.359 orang. Jumlah tersebut sama meningkatnya dengan jumlah warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Kedungpane kelas 1 Semarang. Jumlah tahanan dan warga binaan di Lapas tersebut pada tahun 2015 berjumlah 1.207 orang dengan kapasitas hunian 663 orang, tahun 2016 berjumlah 1.262 orang dengan kapasitas hunian 663 orang dan

tahun 2017 berjumlah 1.521 orang data ini diperoleh setiap akhir tahun pada bulan Desember 2017 (<http://smslap.ditjenpas.go.id>). Jenis hukuman yang diterima oleh warga binaan di Indonesia ada berbagai macam. Pramesti (2014) menyatakan bahwa jenis-jenis hukum pidana di Indonesia terdapat dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda dan hukuman tutupan. Adapun hukuman tambahan yaitu pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pidana penjara dalam pasal 12 (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana waktu tertentu. Tongat (2004) menjelaskan bahwa pidana penjara adalah pidana yang membatasi aktifitas seseorang di sebuah lembaga pemasyarakatan dan memiliki aturan yang harus ditaati oleh terpidana yang telah melanggar hukum. Arief (dalam Tongat, 2004) memaparkan sudut penjatuhan pidana dan sudut terpidana menyatakan bahwa pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentence*) karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite periode of time*), yaitu menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya. KUHP menganut sistem *indefinite* yaitu sistem pidana yang tidak ditentukan secara pasti (*indefinite sentence*). Sistem ini terdapat dalam rumusan ancaman pidana pada pasal perundang-undangan pidana di Indonesia khususnya KUHP, dimana dalam setiap rumusan hanya ditentukan pidana maksimum (khusus) yang dapat dijatuhkan.

Hasil penelitian Yang, Kadouri dan Mulvey (2009) mengungkapkan bahwa sebanyak 59 warga binaan yang menjalani hukuman seumur hidup di

Perancis menunjukkan penahanan seumur hidup mempengaruhi keadaan psikologis. Data dalam penelitian ini menunjukkan faktor subjektif individu yang mengalami psikopatologi ringan seperti kegelisahan dan depresi yang mungkin terjadi berlabuh dalam cerita kehidupan masing-masing warga binaan. Sejalan dengan hasil penelitian Fatwa (2010) menyatakan bahwa ketidakmampuan manusia untuk mencapai makna dalam hidupnya akan menimbulkan dampak psikologis yang negatif. Dampak psikologis yang dialami oleh warga binaan merupakan dampak yang paling berat untuk dijalani. Dampak psikologis akibat pemenjaraan antara lain kehilangan akan kepribadian, rasa aman, kebebasan, kesulitan komunikasi personal, pelayanan, hubungan dengan lawan jenis, harga diri, kepercayaan dan kreatifitas (Thohurotul, 2014).

Dampak pemenjaraan bukan hanya dirasakan oleh warga binaan saja tetapi juga berdampak pada anak, istri dan keluarga (Weber, 2010; Kjellstrand & Jennifer, 2012). Temuan ini diperkuat oleh Apel dan Blokland (2010) yang menyatakan bahwa dampak penahanan warga binaan yang memiliki anak dan keluarga berdampak besar terhadap kesejahteraan keluarga di masa depan. Efek penahanan jangka pendek dimana anak-anak akan lebih menderita dengan tekanan emosional jika anggota keluarga tidak memberi informasi yang jujur dan faktual kepada anak. Sejalan dengan penelitian Nesmith dan Ruhland (2008) yang menyatakan bahwa memberikan informasi kepada anak ketika berkunjung ke Lapas sangatlah penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sedangkan efek penahanan jangka panjang yang dirasakan anak yaitu masalah emosional dan psikologis seperti kecemasan, penarikan diri, *hipervigilance*, depresi, malu dan

rasa bersalah (Phillips & Patricia, 2012; Miller, 2006). Dampak selain masalah emosional dan psikologis adalah masalah internal juga ditunjukkan anak seperti gangguan makan, mudah marah dan perilaku agresi (Anderson & Ronald, 2011; Apel dkk, 2010). Pernyataan tersebut diperkuat oleh (Rodriguez & Smith, 2009; Murray, Farrington & Sekol, 2009) menyatakan bahwa pemenjaraan orang tua dapat menyebabkan anak mengalami stigma negatif, intimidasi, dan godaan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan perilaku antisosial anak (Ziv & Alva, 2010). Sedangkan efek penahanan suami terhadap keluarga berupa tekanan emosional dari lingkungan sekitar (Phillips & Patricia, 2012).

Ternyata dampak buruk penahanan tidak hanya dirasakan oleh anak dan istrinya tetapi berdampak juga bagi warga binaan sendiri. Hal ini didukung dengan data yang didapatkan oleh peneliti ketika mewawancarai F. Warga binaan F menyatakan bahwa ketika pertama kali masuk dalam penjara dengan hukuman seumur hidup ada perasaan bersalah atas apa yang telah dilakukan, selain itu ketakutan terbesarnya ialah takut kehilangan istri, anak dan keluarganya. Namun, peneliti menemukan fenomena tentang istri-istri yang selalu memberi dukungan kepada suaminya dengan cara berkunjung ke Lapas. Semenjak saat itu F bersyukur memiliki seorang istri yang selalu mendukungnya dalam kondisi apapun bahkan ketika divonis seumur hidup. Hasil penelitian Baidi (2012) menyatakan bahwa dukungan sosial keluarga diperlukan bagi warga binaan untuk menghilangkan rasa ketakutan dan kecemasan akan masalah-masalah yang dihadapi.

Menjaga keutuhan sebuah pernikahan tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak hal yang harus dijaga dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Pasangan suami-istri harus saling mengerti satu sama lain, saling percaya, saling menghormati, dan terbuka satu sama lain (Sari, 2012). Latifatunnikmah dan Lestari (2017) menyatakan bahwa pasangan yang terpisah karena pekerjaan untuk kesejahteraan kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan dalam penelitian ini pasangan yang berpisah dengan vonis seumur hidup dikarenakan salah satu pasangan menjalani tuntutan hukum. Hal tersebut menarik minat peneliti untuk mewawancarai istri warga binaan yang sedang mengunjungi suaminya di Lapas Kedungpane kelas 1 Semarang. Diperoleh data dari petugas Lapas bahwa ada 11 warga binaan yang divonis seumur hidup dengan berbagai kasus, seperti pembunuhan berencana, narkoba, pencurian harta benda dan lain sebagainya. Peneliti mendapatkan tiga pasangan yang sesuai dengan karakteristik tujuan penelitian, yaitu pasangan yang menikah sekali dan masih bertahan dengan kondisi suaminya divonis seumur hidup. Namun pada kenyataannya, kondisi suami (warga binaan) yang divonis seumur hidup tidak banyak pasangan mereka yang dapat bertahan bahkan memilih untuk menikah kembali. Bruce (2004) menyatakan bahwa menikah kembali dapat menjadi solusi dari segala tindak kejahatan. Dari 11 warga binaan yang sudah berkeluarga dengan vonis seumur hidup didapatkan hasil bahwa delapan pasangan memutuskan untuk bercerai baik dari pihak laki-laki maupun dari perempuan. Hal ini dikarenakan kewajiban suami (warga binaan) untuk menafkahi keluarga tidak terpenuhi, sehingga mereka memutuskan untuk bercerai dan sang istri menikah kembali.

Supriyadi (2016) menyatakan bahwa suami yang menjadi tahanan secara tidak langsung mendorong istri untuk bekerja agar kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. Kewajiban suami (yang berstatus warga binaan) dalam memberi nafkah keluarga masih dapat diberikan dengan menyerahkan seluruh harta kepada keluarga untuk dikelola dengan baik. Adapun faktor pendukung pemenuhan nafkah keluarga oleh warga binaan yaitu adanya komunikasi yang baik dengan keluarga, dukungan dari pihak lembaga pemasyarakatan berupa pembinaan kemandirian, dan kesadaran keluarga terhadap kondisi warga binaan (Sulisyanto, 2014).

Adanya dukungan dari istri yang membuat ketiga pasangan suami-istri tersebut tetap bertahan dalam kondisi suami divonis seumur hidup. Lander (2011) menyatakan bahwa kunjungan keluarga ke Lapas menemui warga binaan merupakan salah satu cara untuk menjaga hubungan baik dengan warga binaan. Kristin (2015) mengungkapkan bahwa pasangan yang tetap bersama bisa memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana fungsi penahanan mempengaruhi keluarga. Keluarga merupakan sebuah sistem yang sangat kuat dan selalu berperan dalam setiap tumbuh kembang individu. Hal ini dapat mengendalikan individu dalam pembentukan kepribadiannya (Retno, 2018). Kobasa (dalam Andiani, 2008) mengungkapkan bahwa individu yang mempunyai kepribadian tangguh memiliki kontrol pribadi, komitmen dan siap menghadapi tantangan. Kepribadian yang tangguh dapat bertahan dalam situasi-situasi yang mendesak dalam menghadapi tuntutan dan tantangan pekerjaan yang mungkin akan menimbulkan stres. Sandhu (2009) menyatakan bahwa seseorang

dengan kepribadian yang tahan banting dapat mengurangi dampak negatif yang akan terjadi dalam hidupnya. Kobasa (dalam Kinder, 2005) menyatakan bahwa ketangguhan konstalasi dari karakteristik kepribadian yang dapat membantu dan melindungi individu dari pengaruh stres. Pendapat ini menekankan bahwa ketangguhan sebagai kecenderungan untuk mempersepsikan atau memandang peristiwa-peristiwa hidup yang berdampak stres sebagai sesuatu yang tidak mengancam. Ivancevich (2005) menjelaskan bahwa ketangguhan membantu individu menjadi tabah serta ulet dengan bertahan dan bertumbuh dalam situasi-situasi stres. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini diperoleh ketangguhan istri yang tetap bertahan dengan kondisi suami divonis seumur hidup.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketangguhan merupakan serangkaian sifat yang menggambarkan bagaimana individu berpikir, merasakan dan melakukan tindakan yang dapat menyesuaikan dirinya, tetap teguh dan percaya diri serta tidak mudah menyerah dalam situasi atau tekanan yang dapat menimbulkan stres. Serangkaian sifat tersebut membuat individu mampu mengubah peristiwa yang penuh tekanan menjadi tantangan yang positif. Pada penelitian ini, ketangguhan istri warga binaan dipandang sebagai sekumpulan ciri kepribadian yang membuat individu mampu untuk bertahan dalam situasi yang penuh tekanan. Situasi penuh tekanan menjadikan individu lebih kuat, tahan, stabil dan optimis dalam menghadapi stres dan dapat mengurangi efek negatif yang dihadapi. Hasil wawancara awal diperoleh bahwa tantangan yang individu hadapi ketika suami di penjara dengan vonis seumur hidup ternyata tidak mudah. Ada begitu banyak cobaan yang datang untuk

membuat individu terjatuh baik dari keluarga maupun dari lingkungan. Namun dalam penelitian ini ditemukan istri-istri yang mampu bertahan dengan kondisi suami yang divonis seumur hidup.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana istri dapat bertahan dengan kondisi suami divonis seumur hidup. Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Kelas 1 Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana istri dapat bertahan dengan kondisi suami divonis seumur hidup?

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan ketertarikan dan permasalahan penelitian, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana istri menghadapi kehidupan rumah tangganya ketika suami berada dalam penjara?
2. Apa yang membuat istri dapat bertahan ketika suaminya divonis seumur hidup?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketangguhan istri menghadapi suami dengan vonis seumur hidup?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian fenomenologis ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami bagaimana seorang istri dapat bertahan dengan kondisi suaminya divonis seumur hidup.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang psikologi khususnya psikologi keluarga dan psikologi forensik dalam memberikan informasi tentang ketangguhan seorang istri yang memiliki suami warga binaan dengan vonis seumur hidup.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat khusus dari penelitian ini bagi peneliti adalah memberikan pengalaman untuk belajar memahami kondisi orang lain mengingat tujuan hidup peneliti untuk menjadi seorang psikolog, sehingga nantinya peneliti dapat memberikan bantuan yang tepat bagi klien.

b. Bagi Istri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan kepada istri yang memiliki suami warga binaan vonis seumur hidup. Dimana subjek dapat memberikan pengalaman berharga dan pemahaman kepada masyarakat bahwa subjek dapat bertahan dengan kondisi suami divonis seumur hidup sehingga pengalaman tersebut menjadi inspirasi bagi

orang lain yang mungkin saja mengalami hal yang sama serta mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

c. Bagi Keluarga

Memberikan pengetahuan kepada keluarga yang salah satu anggota keluarga (warga binaan) yang sedang mengalami kondisi suami di penjara dengan vonis seumur hidup, agar keluarga dapat memahami dan memberi dukungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketangguhan

1. Defenisi Ketangguhan (*Hardiness*)

Konsep ketangguhan awalnya dikemukakan oleh Kobasa (dalam Kinder, 2005) sebagai variabel yang ada dalam diri setiap manusia untuk menghadapi dan menerima sesuatu yang terjadi didalam kehidupan. Ketangguhan psikologis dapat diartikan sebagai *hardiness* yaitu sekumpulan kepercayaan individu yang dapat membantu dalam pengelolaan stres yang dialaminya (Nevid, 2005). Selanjutnya, Ivancevich (2005) memaparkan bahwa ketangguhan merupakan sikap dan keterampilan yang membantu individu menjadi tangguh, tabah serta ulet dan mampu bertahan hidup dalam menghadapi tekanan yang ada.

Schultz dan Schultz (2010) menjelaskan bahwa dalam melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas, individu dengan ketangguhan yang tinggi akan menganggap suatu perubahan sebagai tantangan yang menyenangkan dan menarik sebagai suatu hal yang dapat mengancam. Orang yang tangguh akan mengasumsikan bahwa dirinya dalam kendali, sangat berkomitmen terhadap aktivitas dalam hidup dan memperlakukan perubahan sebagai suatu tantangan (Ivancevich, 2005). Individu dengan kepribadian tangguh akan lebih adaptif menghadapi stres yang dialaminya dengan menggunakan pendekatan penyelesaian masalah yang lebih aktif (Sarafino, 2011).

Schultz dan Schultz (2002) menyatakan bahwa selain ketangguhan variabel kepribadian lain menjelaskan perbedaan individu dalam kerentanan terhadap stres adalah sifat tahan banting. Orang yang dicirikan memiliki sifat tahan banting yang tinggi memiliki sikap yang bisa membuat mereka lebih tahan terhadap stres. Orang yang kuat, percaya bahwa mereka dapat mengendalikan atau mempengaruhi kejadian dalam kehidupan mereka. Kobasa (dalam Kinder, 2005) menyatakan bahwa ketangguhan merupakan konstalasi dari karakteristik kepribadian yang dapat membantu dan melindungi individu dari pengaruh stres. Pendapat ini menekankan bahwa ketangguhan sebagai kecenderungan untuk mempersepsikan atau memandang peristiwa-peristiwa hidup yang potensial mendatangkan stres sebagai sesuatu yang tidak perlu mengancam. Individu yang memiliki ketangguhan tinggi menunjukkan keluhan fisik yang rendah dibandingkan individu yang tidak kuat saat berada dalam situasi pada tekanan (Schultz & Schultz, 2010).

Dapat disimpulkan bahwa ketangguhan merupakan ciri kepribadian yang dapat membantu dan membentuk individu yang mengalami permasalahan-permasalahan diluar dirinya sehingga individu memiliki sifat yang kuat, tangguh dan tabah dengan keadaan dirinya serta mampu menjadikan masalah sebagai sebuah tantangan yang bersifat positif.

2. Karakteristik Ketangguhan

Kobasa (dalam Rollinson, 2005; Kreitner & Kinicki, 2005) menjelaskan bahwa ketangguhan terdiri dari tiga karakteristik yaitu komitmen, kontrol, dan tantangan. Penjelasan dari ketiga karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komitmen

Komitmen didefinisikan sebagai sejauh mana keterlibatan individu pada pekerjaan mereka. Karakteristik komitmen juga melibatkan kemampuan untuk percaya pada kebenaran, kepentingan, dan nilai-nilai yang menarik dari hal yang sedang dilakukannya. Orang yang berkomitmen memiliki suatu pemahaman akan tujuan dan tidak menyerah di bawah tekanan karena mereka cenderung menginvestasikan diri mereka sendiri dalam situasi tersebut.

b. Tantangan

Tantangan didefinisikan sebagai sejauh mana individu tersebut meyakini bahwa perubahan merupakan hal yang wajar. Tantangan merupakan keyakinan bahwa perubahan merupakan suatu bagian yang normal dari kehidupan. Oleh karena itu, perubahan dipandang sebagai suatu kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan dan bukan sebagai ancaman pada keamanan. Pandangan ini menjadikan individu gigih dan antusias dalam menyongsong masa depan.

c. Kontrol

Kontrol didefinisikan sebagai sejauh mana individu merasa mampu mempengaruhi hasil akhir dari suatu peristiwa. Kontrol melibatkan keyakinan bahwa individu mampu mempengaruhi kejadian-kejadian dalam hidupnya. Orang-orang yang memiliki ciri ini lebih cenderung meramalkan peristiwa yang penuh stres sehingga dapat mengurangi keterbukaan mereka pada situasi yang menghasilkan kegelisahan. Selanjutnya, persepsi mereka

atas keadaan terkendali dan mengarahkan potensi internal untuk menggunakan strategi penanggulangan yang proaktif.

Berdasarkan karakteristik Kobasa (dalam Rollinson, 2005) menyatakan bahwa ketiga subjek dalam penelitian ini dapat membantu individu untuk bertahan dalam mengatasi stres dengan adanya batasan antara diri dengan sumber stres. Ketangguhan merupakan karakteristik kepribadian yang melibatkan kemampuan untuk mengendalikan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan memberikan makna positif terhadap kejadian tersebut sehingga tidak menimbulkan stres pada individu yang bersangkutan.

B. Pidana Seumur Hidup dalam Perspektif Tujuan Pidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana pada hakikatnya hanyalah sebuah “alat” yaitu untuk mencapai tujuan pidanaan. Dengan demikian sebelum menggunakan alat diperlukan pemahaman terhadap alat itu. Pemahaman terhadap alat ini sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Soesilo (dalam Tongat, 2004) menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut “pidana” merumuskan, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sidang

pidana merupakan pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderita. Moeljatno (dalam Tongat, 2004) istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*Wordt Gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional.

Tongat (2004) menyatakan berbagai bentuk pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP antara lain:

- a. Pidana pokok, yang terdiri dari:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan (terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN).
- b. Pidana tambahan yang terdiri dari:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

2. Tujuan Pidana

Pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap tujuan pidana (Tongat, 2004). Kajian terhadap tujuan pidana akan mengantarkan pada pemahaman atau analisis tentang seberapa jauh jenis sanksi pidana relevan dan karenanya patut

dipertahankan dalam sistem hukum pidana. Perkembangan teori pidana cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan atau ide “membina” yang berorientasi ke depan (*forward-looking*). Saleh (dalam Tongat, 2004) menyatakan bahwa pergeseran orientasi pidana disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang tetap hidup dalam masyarakat untuk lebih memahami pergeseran orientasi pidana yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut.

3. Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Yhuel (2016) menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi), sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.

Salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan pasal 12 ayat 1 terdiri dari pidana penjara seumur

hidup dan pidana waktu tertentu. Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar (Tongat, 2004).

Berkaitan dengan pidana penjara ini di dalam pasal 12 KUHP dinyatakan:

- 1) Pidana penjara adalah seumur hidup dan selama waktu tertentu
- 2) Pidana selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara untuk selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang pidananya seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52a
- 4) Pidana selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal 12 KUHP di atas terlihat bahwa untuk pidana penjara selama waktu tertentu dalam KUHP telah secara tegas memberikan batasan tentang jangka waktunya, yaitu maksimal lima belas tahun berturut-turut dan minimal satu hari. Berbeda dengan jenis pidana penjara selama waktu tertentu yang secara eksplisit atau secara tegas ditentukan batas waktu antaranya. Undang-undang (KUHP) tidak secara

eksplisit memberikan batasan tentang jangka waktu pidana seumur hidup. Tidak adanya batasan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP seringkali menimbulkan kerancuan penafsiran di kalangan awan hukum. Arief (dalam Tongat, 2004) “Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentence*) karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite periode of time*), yaitu menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya karena sifatnya yang pasti, orang menjadi keberatan terhadap pidana terhadap pidana seumur hidup. Sebab dengan putusan yang demikian, terpidana tidak akan mempunyai harapan lagi kembali ke dalam masyarakat (Saleh dalam Tongat, 2004).

Bertolak dari uraian di atas terlihat bahwa dalam hal pidana penjara selama waktu tertentu, KUHP menganut sistem *indefinite* yaitu sistem pidana yang tidak ditentukan secara pasti (*indefinite sentence*). Sistem ini dapat dilihat dalam rumusan ancaman pidana dalam pasal perundangundangan pidana di Indonesia khususnya dalam KUHP, dimana dalam setiap rumusan ancaman pidana hanya ditentukan maksimum (khusus) pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara dalam hal pidana seumur hidup, KUHP menganut sistem pidana yang ditentukan secara pasti (*indefinite sentence*), karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite periode of time*), yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya.

C. Dampak Psikologis Pemenjaraan

Pratiwi dan Utami (2011) menyatakan bahwa warga binaan sebagai individu yang melakukan tindak pidana sehingga harus menjalani pidana penjara. Individu yang berada dalam penjara akan mengalami efek secara psikis dan psikologis, seperti munculnya rasa rendah yang hebat, hilangnya identitas, isolasi dan stigma dari masyarakat serta kepercayaan diri yang menurun secara drastis. Kondisi ini akan mempengaruhi warga binaan dalam melihat dirinya sendiri, orang lain dan masyarakat di sekitarnya. Dampak pemenjaraan bukan hanya dirasakan oleh warga binaan saja tetapi juga berdampak pada anak, istri dan keluarga (Weber, 2010; Kjellstrand & Jennifer, 2012).

1. Dampak Terhadap Keluarga

Rimporok (dalam Sondakh, 2014) menjelaskan bahwa dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya. Anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung yaitu orang yang selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan. Bantuan yang nyata diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan individu di dalam lingkungannya dapat memberikan keuntungan secara emosional yang berpengaruh pada tingkah laku individu tersebut. Dalam hal ini, orang yang merasa memperoleh dukungan keluarga secara emosional merasa lega karena diperhatikan dan mendapat saran-saran atau kesan yang menyenangkan pada dirinya.

Viantin dan Edo (dalam Saputra, Azza & Suryaningsih, 2016) menjelaskan bahwa dukungan emosional keluarga sebagai tempat yang aman

dan damai untuk pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi. Aspek-aspek dari dukungan emosional meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk afeksi, adanya kepercayaan, perhatian, mendengarkan dan didengarkan. Woodard dan Copp (dalam Saputra, Azza & Suryaningsih, 2016) menjelaskan bahwa peran keluarga warga binaan di penjara dapat memberikan motivasi dan memfasilitasi kebutuhan warga binaan, seperti halnya kebutuhan hidup yaitu pakaian yang layak, peralatan mandi, makanan yang layak, serta mencukupi kebutuhan finansial selama berada di penjara. Adanya dukungan keluarga membuat warga binaan akan lebih tenang dan merasa diperhatikan oleh keluarga dalam menjalani masa tahanan di penjara dan keluarga menjadi sumber daya utama dalam upaya membangun keluarga. Baidi (2012) menyatakan bahwa dukungan sosial keluarga diperlukan bagi warga binaan untuk menghilangkan rasa ketakutan dan kecemasan akan masalah-masalah yang dihadapi. Selain dampak terhadap keluarga, pasangan (istri) juga merasakan dampak bagi kehidupan sehari-hari serta juga berdampak besar bagi anak.

a. Dampak Terhadap Pasangan (istri)

Harvey (dalam Arditti, 2012) menyatakan bahwa penahanan yang lebih panjang berdampak pada lemahnya ikatan keluarga. Teori sosial-psikologis menekankan kerugian terbesar akibat penahanan seperti kehilangan orang tua atau pasangan, kehilangan sosial-interaksi, persahabatan, dan kehilangan cinta.

Kurniawati (2012) menjelaskan bahwa kehilangan merupakan suatu kondisi dimana seseorang berpisah dengan sesuatu yang ada, kemudian menjadi tidak ada baik terjadi sebagian atau secara keseluruhan. Hilang yang dimaksud yaitu tidak diketahui apakah seseorang "mati atau hidup, tidak ada atau hadir, hilang secara permanen atau kembali". Boss (dalam Arditti, 2012) menyebutkan ada dua jenis ketidakjelasan arti kehilangan penahanan yaitu tipe pertama kehilangan seseorang diresapi oleh anggota keluarga yang secara fisik tidak ada tetapi secara psikologis hadir. Jenis kehilangan ini dialami oleh keluarga diluar penjara, di mana orangtua yang dipenjara tidak hadir secara fisik tetapi mungkin secara psikologis hadir di rumah, sedangkan yang tipe kedua dimana seseorang hadir tetapi secara psikologis tidak ada potensi pengalaman untuk masuk kembali ke kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, setiap anggota keluarga dapat hadir secara fisik tetapi secara psikologis tidak ada. Oleh karena itu, salah satu cara agar dapat berinteraksi dengan warga binaan yaitu adanya kunjungan ke penjara (Arditti, 2012). Hairston (dalam Meyers, Wrighta, Younga & Tasca, 2017) menyatakan bahwa kunjungan dapat meminimalkan ketegangan, keterasingan, dan penderitaan di penjara serta kunjungan telah terbukti meningkatkan kesehatan mental dan fisik warga binaan untuk mengurangi residivis. Beckmeyer dan Arditti (dalam Meyers dkk, 2017) memaparkan bahwa kunjungan dapat menumbuhkan koneksi dengan orang yang dicintai dan juga dapat menyebabkan kesalahpahaman sehingga merugikan bagi warga binaan dan pengunjung.

Wildeman dan Western (dalam Meyers dkk, 2017) memaparkan bahwa kunjungan juga dapat membuat beberapa hubungan lebih buruk terutama bagi warga binaan yang memiliki hubungan yang kurang baik sebelum penahanan. Selanjutnya, Duwe dan Clark (dalam Meyers, 2017) menjelaskan bahwa penahanan dapat menghambat hubungan positif yang mengarah pada konflik interpersonal yang membuat berakhirnya hubungan.

Supriyadi (2016) menjelaskan bahwa dampak pemenjaraan suami bagi istri secara tidak langsung mendorong istri untuk bekerja agar kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. Kewajiban suami (yang berstatus warga binaan) dalam memberi nafkah keluarga masih dapat diberikan dengan menyerahkan seluruh harta kepada keluarga untuk dikelola dengan baik. Adapun faktor pendukung pemenuhan nafkah keluarga oleh warga binaan yaitu adanya komunikasi yang baik dengan keluarga, dukungan dari pihak lembaga pemasyarakatan berupa pembinaan kemandirian, dan kesadaran keluarga terhadap kondisi warga binaan (Sulisyanto, 2014).

b. Dampak Pemenjaraan Bagi Anak

Harvey (dalam Arditti, 2012) menjelaskan bahwa pemenjaraan berkontribusi terhadap hubungan antara orang tua yang dipenjara dengan anak-anaknya. Murray dan Boss (dalam Arditti, 2012) memaparkan bahwa penahanan orangtua berdampak buruk bagi anak dimana anak kehilangan figur orangtua baik secara fisik maupun psikis. Doherty, Kouneski dan Erikson (dalam Arditti, 2012) menyatakan bahwa penahanan orangtua

melibatkan tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan anak baik secara finansial, emosional, dan psikologis anak. Selanjutnya hasil penelitian Tripp, Doherty, Lamb, Kouneski dan Erikson (dalam Arditti, 2012) menjelaskan bahwa ayah yang baik adalah ayah yang bertanggung jawab dan menunjukkan perilaku yang dapat dinilai sebagai "tanggung jawab" dalam arti ayah yang hadir dalam hidup anak seperti membantu secara finansial dan terlibat secara pribadi dalam kehidupan anak dalam bekerjasama dengan istri. Ayah yang baik yaitu terlibat aktif dan responsif dalam menjaga anak. Sementara ayah yang jahat didefinisikan ayah yang "buruk" dalam arti ayah yang "pengecut" yang tidak bertanggung jawab akan kebutuhan anak. Hasil penelitian Hagan dan Dinovitzer (dalam Arditti, 2012) menunjukkan dampak penahanan orangtua pada anak tergantung sejauh mana orangtua berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga sebelum terjadi penahanan. Sebaliknya hasil penelitian Jaffee, Moffitt, Caspi & Taylor; Sono (dalam Arditti, 2012) menyatakan bahwa keluarga yang positif akan menghapus perilaku orang yang bermasalah yang berbahaya bagi keluarga mereka.

2. Dampak Psikologis Bagi Warga Binaan Sendiri

Harsono (dalam Nisa, 2012) menyatakan bahwa hukuman penjara sangat berdampak pada perubahan psikologis. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan dalam pembinaan warga binaan selama menjalani pidana, namun dampak psikologis akibat hukuman penjara merupakan dampak yang paling

berat yang dirasakan oleh setiap warga binaan. Berikut ini berbagai dampak psikologis pemenjaraan bagi warga binaan:

a. Lost of Personality

Seorang warga binaan akan kehilangan kepribadian dan identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di penjara. Selama menjalani pidana, warga binaan diperlakukan sama atau hampir sama antara warga binaan yang satu dengan warga binaan yang lain. Hal ini akan membentuk kepribadian yang khas yaitu kepribadian warga binaan yang temperamental, agresif, dan lain-lain.

b. Lost of Security

Selama menjalani pidana, warga binaan selalu dalam pengawasan petugas. Seseorang yang secara terus-menerus diawasi akan merasakan kurang aman, merasa selalu dicurigai, dan merasa tidak dapat berbuat atau bertindak karena takut kalau tindakannya salah yang membuat warga binaan tersebut dihukum. Dampak warga binaan yang selalu diawasi terus-menerus menyebabkan warga binaan tersebut ragu dalam bertindak, kurang percaya diri, salah tingkah dan tidak mampu mengambil keputusan dengan baik. Situasi yang demikian dapat mengakibatkan warga binaan melakukan tindakan kompensasi demi stabilitas jiwanya, dimana warga binaan akan bertindak sesuai dengan kondisi di penjara meskipun bertentangan dengan kehendak untuk menghindari hukuman.

c. Lost of Liberty

Secara psikologis kehilangan kemerdekaan menyebabkan warga binaan menjadi tertekan jiwanya, pemurung, malas, mudah marah, dan tidak bersemangat menjalani program-program pembinaan.

d. Lost of Personal Communication

Selama menjalani hukuman, kebebasan untuk berkomunikasi dibatasi. Warga binaan tidak bebas untuk berkomunikasi dengan relasi dan keluarganya, sementara warga binaan sebagai makhluk sosial memerlukan komunikasi dengan teman, keluarga atau orang lain. Keterbatasan kesempatan warga binaan untuk berkomunikasi merupakan beban psikologis tersendiri.

e. Lost of Good and Service

Keberadaan warga binaan di dalam penjara menyebabkan warga binaan harus mampu mengurus dirinya sendiri, misalnya mencuci pakaian sendiri dan menyapu ruangan. Selain itu warga binaan juga harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pihak Lapas, seperti tidak boleh memilih warna atau model pakaian sendiri dan tidak boleh memilih menu makanan sendiri, karena semua telah diatur agar sesuai dengan warga binaan yang lain. Hilangnya kebebasan menyebabkan warga binaan kehilangan rasa afeksi dan kasih sayang yang biasa diperoleh diluar penjara.

f. Lost of Heteroseksual

Selama menjalani pidana, warga binaan ditempatkan dalam dalam blok-blok sesuai dengan jenis kelaminnya. Penempatan ini menyebabkan

warga binaan juga merasakan betapa naluri seks, kasih sayang, dan rasa aman bersama keluarga ikut terampas. Hal ini akan menyebabkan penyimpangan seksual, seperti homoseksual, lesbian, dan lain-lain.

g. Lost of Prestige

Warga binaan selama berada di lembaga pemasyarakatan juga kehilangan harga dirinya akibat perlakuan dan peraturan dari petugas, misalnya wc dan tempat mandi yang terbuka. Kebiasaan-kebiasaan tersebut akan membuat warga binaan memiliki harga diri yang rendah.

h. Lost of Belief

Akibat dari perampasan berbagai kebebasan mengakibatkan warga binaan menjadi kehilangan rasa percaya diri. Hal ini disebabkan tidak adanya rasa aman, tidak dapat membuat keputusan sendiri dan tidak dapat dalam bertindak serta kurang memiliki stabilitas jiwa yang mantap.

i. Lost of Creativity

Selama menjadi warga binaan maka kreativitas, ide-ide, gagasan, imajinasi bahkan juga impian dan cita-cita warga binaan ikut terampas. Keterbatasan dalam menyalurkan kreatifitas akan mengganggu jiwa seseorang.

D. Dinamika Alur Penelitian

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti mengenai istri yang bertahan dalam pernikahan meskipun suaminya divonis penjara seumur hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penjara merupakan bangunan

tempat mengurung orang hukuman di lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. Salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan pasal 12 ayat 1 terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana waktu tertentu.

Dampak buruk penahanan seumur hidup dapat mengakibatkan individu mengalami stres karena tidak adanya kebebasan. Fatwa (2010) menyatakan bahwa ketidakmampuan manusia untuk mencapai makna dalam hidupnya akan menimbulkan dampak psikologis yang negatif. Dampak psikologis yang dialami oleh warga binaan merupakan dampak yang paling berat untuk dijalani. Dampak psikologis akibat pemenjaraan antara lain kehilangan akan kepribadian, rasa aman, kebebasan, kesulitan komunikasi personal, pelayanan, hubungan dengan lawan jenis, harga diri, kepercayaan dan kreatifitas (Thohurotul, 2014).


Peran istri dalam mengatur kunjungan ke penjara untuk menemui suami (warga binaan) merupakan salah satu cara menjaga hubungan baik dengan warga binaan (Lander, 2011). Dalam penelitian ini, peneliti menemukan tiga pasangan yang masih berstatus suami-istri dimana istri tetap bertahan dalam pernikahan dengan kondisi suami di vonis seumur hidup. Kristin (2015) mengungkapkan bahwa pasangan yang tetap bersama bisa memberikan pemahaman mengenai manfaat pemenjaraan yang dapat mempengaruhi keluarga. Keluarga merupakan sebuah sistem yang sangat kuat dan selalu berperan dalam setiap tumbuh kembang individu dalam pembentukan kepribadian (Retno, 2018). Pasangan

suami istri harus saling mengerti satu sama lain, saling percaya, saling menghormati, dan terbuka satu sama lain (Sari, 2012).

Schultz dan Schultz (2010) menjelaskan bahwa dalam melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas, individu dengan ketangguhan yang tinggi akan menganggap suatu perubahan sebagai tantangan yang menyenangkan dan menarik sebagai suatu hal yang dapat mengancam. Orang yang tangguh akan mengasumsikan bahwa dirinya dalam kendali, sangat berkomitmen terhadap aktivitas dalam hidup dan memperlakukan perubahan sebagai suatu tantangan (Ivancevich, 2005). Individu dengan kepribadian tangguh akan lebih adaptif menghadapi stres yang dialaminya dengan menggunakan pendekatan penyelesaian masalah yang lebih aktif (Sarafino, 2011). Kobasa (dalam Kinder, 2005) menyatakan bahwa ketangguhan merupakan konstalasi dari karakteristik kepribadian yang dapat membantu dan melindungi individu dari pengaruh stres. Pendapat ini menekankan bahwa ketangguhan sebagai kecenderungan untuk mempresepsikan atau memandang peristiwa-peristiwa hidup yang berdampak stres sebagai sesuatu yang tidak mengancam.

Ketangguhan istri warga binaan dipandang sebagai sekumpulan ciri kepribadian yang membuat individu mampu untuk bertahan dalam situasi yang penuh tekanan. Situasi penuh tekanan menjadikan individu lebih kuat, tahan, stabil dan optimis dalam menghadapi stres dan dapat mengurangi efek negatif yang dihadapi. Dapat disimpulkan bahwa, ketangguhan seorang istri tetap bertahan dalam situasi yang penuh tekanan mengenai kondisi suami divonis seumur hidup merupakan istri kuat dan tabah dalam menjalani hidup. Terdapat

tiga karakteristik yang dapat mengukur ketangguhan seseorang yaitu komitmen, tantangan dan kontrol. Komitmen merupakan kemampuan untuk percaya pada kebenaran, kepentingan, dan nilai-nilai yang menarik dari hal yang sedang dilakukannya. Orang yang berkomitmen memiliki suatu pemahaman akan tujuan dan tidak menyerah di bawah tekanan karena mereka cenderung menginvestasikan diri mereka sendiri dalam situasi tersebut. Tantangan diartikan sebagai sejauh mana individu tersebut meyakini bahwa perubahan merupakan hal yang wajar. Tantangan merupakan keyakinan bahwa perubahan merupakan suatu bagian yang normal dari kehidupan. Tantangan yang dihadapi istri ketika suami di penjara dengan vonis seumur hidup ternyata tidak mudah, ada begitu banyak cobaan yang datang untuk membuat individu terjatuh baik dari keluarga maupun dari lingkungan, tetapi dalam penelitian ini, peneliti menemukan istri-istri yang mampu bertahan dengan kondisi suami divonis seumur hidup. Oleh karena itu, perubahan dipandang sebagai suatu kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan dan bukan sebagai ancaman. Pandangan ini menjadikan individu gigih dan antusias dalam menyongsong masa depan. Kontrol diartikan sebagai sejauh mana individu merasa mampu mempengaruhi hasil akhir dari suatu peristiwa. Individu yang memiliki tingkat ketangguhan yang tinggi memiliki sikap yang membuat mereka lebih mampu dalam melawan stres.



Gambar 1. Dinamika Alur Penelitian